Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)
Vol. 11, No. 2, Desember 2025, hlm. 340-359
ISSN: 2477-5681 (Cetak),
ISSN: 2580-0906 (Online)
Available Online at: jhmj.fh@unsur.ac.id

Reactualization of Child Custody Law After Divorce in Indonesia: The Concept of Co-Parenting and the Best Interests of the Child

Reaktualisasi Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Indonesia: Konsep *Co-Parenting* dan Kepentingan Terbaik Anak

Zaida Hayati[1], & Taufik Hidayat[2]
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Article Info

Corresponding Author:
Zaida Hayati
✉ 240211050156@mhs.uin-antasari.ac.id

History:
Submitted: 01-12-2025
Revised: 26-12-2025
Accepted: 16-12-2025

Keyword:
Co-Parenting; Joint Custody; The Best Interest of Child; Post-Divorce.

Kata Kunci:
Pengasuhan Bersama; Hak Asuh Bersama; Kepentingan Terbaik Bagi Anak; Paca-Perceraian.

Copyright © 2025 by Jurnal Hukum Mimbar Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

https://doi.org/10.35194/jhmj.v%vi%i.5883

Abstract

This study aims to analyze regulations regarding child custody after divorce in Indonesian positive law and evaluate the potential application of the concept of co-parenting as a legal reform approach that is more in line with the best interests of the child. This study was conducted using a normative juridical method with a regulatory approach and a conceptual study of co-parenting. The results of the study show that the Indonesian legal framework still focuses on granting custody to one parent without mechanisms that encourage collaborative parenting. This study contributes by integrating legal norms and psychological co-parenting frameworks as a basis for legal reform in child custody arrangements, emphasizing that joint custody is applicable only in the absence of domestic violence.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia serta mengevaluasi potensi penerapan konsep co-parenting sebagai pendekatan pembaruan hukum yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak. Kajian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi konseptual co-parenting. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia masih berfokus pada penetapan hak asuh anak kepada salah satu orang tua tanpa mekanisme yang mendorong kolaborasi pengasuhan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan norma-norma hukum dan kerangka kerja co-parenting psikologis sebagai landasan untuk reformasi hukum dalam pengaturan hak asuh anak, dengan menekankan bahwa hak asuh bersama hanya berlaku jika tidak ada kekerasan dalam rumah tangga.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan persoalan serius dalam ketahanan keluarga dan berdampak langsung pada kesejahteraan anak. Data Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa jumlah perceraian di Indonesia mencapai 399.921 perkara, dengan penyebab tertinggi berupa perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus (*syiqaq*).[1] Dalam konteks ini, pengasuhan anak pasca perceraian menjadi isu krusial karena mencakup penentuan tempat tinggal anak, nafkah, serta bentuk tanggung jawab orang tua setelah berpisah.[2] Perceraian juga menimbulkan tekanan psikologis pada anak, antara lain rasa terasing, kehilangan rasa aman, menurunnya kepercayaan, kekecewaan, berkurangnya kedekatan emosional, bahkan mendorong anak melakukan perilaku negatif sebagai bentuk pelarian.[3]

Meskipun demikian, kebijakan di Indonesia masih bertumpu pada upaya pencegahan perceraian, misalnya melalui bimbingan pra-nikah. Sebaliknya, dukungan bimbingan pasca perceraian bagi orang tua untuk mengatur pola pengasuhan anak belum dikembangkan secara memadai. Upaya mediasi hanya difungsikan untuk mencapai kesepakatan sebelum persidangan, sementara hakim tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk mewajibkan penerapan pengasuhan bersama apabila tidak ada kesepakatan para pihak. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum mengenai pola pengasuhan bersama pasca perceraian. Penelitian mengenai *co-parenting* di Indonesia pun masih sangat terbatas, yang salah satunya disebabkan oleh orientasi intervensi keluarga yang lebih menekankan pada pencegahan terjadinya perceraian daripada mitigasi dampaknya terhadap perkembangan anak.[4] Oleh karena itu, kajian mengenai pengasuhan bersama pasca perceraian memiliki

---

1 Badan Pusat Indonesia, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia," dalam *https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian–perkara—2024.html?year=2024*, November 2025,

2 Tiara Ananda Rahman dan Wardani Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 357, https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282.

3 Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)* (Airlangga University Press, 2020), 21, https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/333e82d3-3dea-4455-9e91-ac418b4a85e7/789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68.

4 Dewi Ilma Antawati dan Bambang Raditya Purnomo, "Indonesian Translation and Validation of Co-Parenting Relationship Scale Brief Version (Brief-CRS)," *Qubahan Academic Journal* 3, no. 4 (2023): 343, https://doi.org/10.58429/qaj.v3n4a183.

urgensi penting dalam rangka memperkuat perlindungan anak sekaligus mendorong pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pengasuhan anak pasca perceraian, tetapi masih memiliki keterbatasan. Penelitian Naswa Atiyatul Maola Faqih dan Erfaniah Zuhriah[5] menyoroti pandangan hakim terhadap *joint custody* dengan fokus pada UU Perlindungan Anak, tetapi belum mengkaji disharmoni regulasi maupun konsep *co-parenting* secara multidisipliner. Penelitian Maghfirah dan Guhairi[6] membahas *shared parenting* dalam perspektif hukum Islam kontemporer, namun bersifat konseptual *fiqhiyah* dan belum mengaitkannya dengan hukum positif secara menyeluruh. Sementara itu, penelitian M. Wildanul Ulum[7] mulai menghubungkan *cooperative parenting* dengan hukum keluarga Islam, tetapi belum mendalami aspek psikologis *co-parenting* dan hambatan normatif dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini berbeda karena menggabungkan pendekatan normatif dengan analisis konseptual terhadap psikologi *co-parenting* sebagai dasar pembaruan hukum hak asuh anak pasca perceraian sekaligus melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, masih terdapat celah penelitian berupa belum adanya kajian komprehensif yang mengintegrasikan analisis normatif hukum nasional dengan pendekatan psikologi perkembangan anak dalam konteks pengasuhan bersama pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan memetakan pengaturan hak asuh anak, mengidentifikasi kekosongan dan disharmoni regulasi, serta menganalisis relevansi konsep *co-parenting* dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan mengombinasikan pendekatan hukum dan psikologi, penelitian ini memberikan kontribusi dalam merumuskan landasan normatif yang lebih komprehensif bagi pengembangan model pengasuhan bersama di Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembaruan hukum keluarga dan praktik peradilan agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan anak pasca perceraian.

---

5 Naswa Atiyatul dkk., "Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *SAKINA: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 142–52.

6 Maghfirah dan Gushairi, "Konsep Shared Parenting Dalam Hadhanah Pasca Perceraian: Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer," *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 185–202.

7 M. Wildanul Ulum dkk., "Cooperative Parenting Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 1–12, https://doi.org/10.58518/al-faruq.v4i1.3364.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara garis besar tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

a. Bagaimana pengaturan hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia?
b. Bagaimana konsep *co-parenting* dalam perspektif psikologi dapat digunakan untuk mereaktualisasi konsep *hadhanah* dan mendukung pembaruan hukum hak asuh anak di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tipe normatif dengan memusatkan pengkajian pada aturan-aturan terkait hak asuh anak pasca terjadinya perceraian dalam pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perudang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni pengaturan hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia.[8] Penelitian ini juga dikolaborasikan dengan pendekatan konseptual melalui pengkajian kepustakaan terkait *co-parenting* dalam perspektif psikologi.

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait hak asuh anak dan data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur seperti buku dan hasil penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada penulisan yang menggunakan metode normatif, *library research* adalah teknik pengumpulan data yang utama, karena penelitiannya bersandarkan pada norma-norma hukum positif, hasil-hasil penelitian akademik, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.[9] Kepustakaan tersebut kemudian dikaji pada pengasuhan bersama pasca perceraian. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan.[10] Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis dan konseptual terhadap norma hukum serta teori psikologi perkembangan anak.

---

8 Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020).
9 Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (UNPAM Press, 2018).
10 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Integrasi Hak Asuh Bersama dan Konsep *Co-Parenting*

Co-parenting merujuk pada hubungan kerja sama antara dua orang tua dalam merencanakan dan menjalankan pengasuhan anak setelah perceraian. Hubungan ini mencakup keterlibatan timbal balik dalam aspek pendidikan, kehidupan sehari-hari, dan pengambilan keputusan penting bagi anak. *Co-parenting* yang baik dicirikan oleh komunikasi konstruktif, dukungan satu sama lain, dan penekanan pada kesejahteraan anak.[11]

Komunikasi sebagai komponen penting *co-parenting* dapat dilakukan dengan menunjukkan peran aktif dan mendukung pasangan ketika mengasuh anak. *Co-parenting* dapat dicapai dengan terlibat aktif dalam diskusi terkait pengasuhan anak, kebutuhan anak dan merencanakan kebutuhan anak serta tujuan yang selaras. Selain itu, *co-parenting* diwujudkan dengan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada orang tua lainnya terkait pendekatan pola asuh yang diterapkan.[12]

Menurut Feinberg,[13] *co-parenting* memiliki empat multi domain, yaitu *childrearing agreement, coparental support/undermining, division of labor,* serta *joint family management. Pertama, childrearing agreement* menyangkut kesepakatan pengasuhan menekankan keselarasan pandangan orang tua mengenai cara membesarkan anak karena ketidaksepakatan yang berlarut terbukti berkaitan dengan meningkatnya konflik serta munculnya masalah perilaku anak dari masa prasekolah hingga remaja. Kedua, *coparental support/undermining* mencakup pengakuan, penghargaan, dan penghormatan terhadap peran dan otoritas orang tua lainnya, sedangkan bentuk negatifnya meliputi kritik, penyalahan, dan kompetisi yang merusak kolaborasi. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan atau penghambatan dalam hubungan *co-parenting* berpengaruh besar terhadap efektivitas pengasuhan, stres dan depresi orang tua, serta berbagai indikator penyesuaian dan perkembangan anak. Ketiga, *division of labor* yaitu pembagian tugas pengasuhan

---

[11] Margreet Visser dkk., "I'll Never Forgive You: High Conflict Divorce, Social Network, and Co-Parenting Conflicts," *Journal of Child and Family Studies* 26, no. 11 (2017): 3056, https://doi.org/10.1007/s10826-017-0821-6.

[12] Cahyaning Widhyastuti dan Nida Muthi Annisa, "'Bersama Dan Bahagia': Peran Co-Parenting Dan Couple Conflict Terhadap Relationship Flourishing Pada Ayah," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 17, no. 2 (2024): 202, https://doi.org/10.24156/jikk.2024.17.2.195.

[13] Mark E. Feinberg dkk., "A Multi-Domain Self-Report Measure of Coparenting," *Parenting* 12, no. 1 (2012): 2–3, https://doi.org/10.1080/15295192.2012.638870.

berkaitan dengan bagaimana orang tua membagi tanggung jawab harian dan peran pengasuhan, di mana kepuasan atas keadilan pembagian ini sering kali lebih menentukan kesejahteraan keluarga dibanding beban aktual yang dipikul masing-masing pihak. Ke-empat, *joint family management* yaitu pengelolaan dinamika keluarga mencakup bagaimana orang tua mengatur struktur dan kohesi relasi keluarga, menghindari aliansi yang tidak sehat, memastikan keseimbangan keterlibatan dengan anak, dan membatasi paparan anak terhadap konflik antar orang tua, yang secara konsisten dikaitkan penelitian dengan dampak negatif pada perkembangan anak. Jenny dkk merumuskan kembali gagasan Feinberg menjadi 4 domain menjadi 4S, yaitu Sepakat, Sepikulan*, Support*, dan Selaras. Keempat komponen ini menunjukkan bahwa *co-parenting* menekankan kualitas kolaborasi dan koordinasi antara kedua orang tua sebagai prasyarat untuk memastikan terpenuhinya kepentingan terbaik anak.[14]

Pendekatan *Co-parenting* pasca perceraian tidak hanya menekankan harmonisasi peran orang tua, tetapi juga keterlibatan pihak lainnya seperti anggota keluarga, guru, teman dan sistem sosial bekerja untuk mewujudkan perkembangan yang berkualitas bagi anak-anak.[15] Penerapan *Co-parenting* pasca perceraian erat kaitannya dengan hak asuh anak. Dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *legal custody* dan *physical custody.*[16]

a. *Legal Custody*

Legal custody yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, tetapi pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. *Legal custody* ini terbagi ke dalam dua tipe, *sole legal custody* dan *joint legal custody*.[17]

---

[14] Jenny Lukito Setiawan dkk., *Membangun Masa Depan Anak Dengan Coparenting: A Guide to a Happy and Meaningful Coparenting*, ed. oleh Vrilie Marbella Ariwibowo (PT Baskara Cipta Karya, 2023), 43–44.

[15] Demet Akarçay Ulutaş dan Miyase Taşkıran, "Is Co-Parenting Possible After Divorce?: A Scoping Review of the Effects on Children," *İmgelem*, no. 15 (Desember 2024): 30, https://doi.org/10.53791/imgelem.1491998.

[16] Maghfirah dan Gushairi, "Konsep Shared Parenting Dalam Hadhanah Pasca Perceraian: Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer," 197.

[17] Yudi Hardeos, "Menimbang Ulang Tipikal Hak Asuh dan Kriteria Moral Pemegang Hadanah," dalam *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan) 130 Tahun Peradilan Agama* (Dirjen Badilag MA RI, 2012), 4–5, http://www.badilag.net/artikel/8217-bingkai-ulang-.

Hak asuh tunggal (*sole custody*) merupakan bentuk pengasuhan dimana salah satu orang tua memiliki hak asuh legal dan fisik, sementara yang lainnya secara umum hanya diberi hak-hak terbatas untuk mengunjungi anaknya dengan masa kunjungan yang teratur. Pihak yang memperoleh *sole legal custody* memiliki kewenangan sah untuk membuat keputusan-keputusan penting bagi si anak seperti pendidikan, agama ataupun kesehatan.[18]

Adapun *joint legal custody* yang artinya hak asuh bersama merupakan pengasuhan anak bersama yang diberikan kepada orang tua pasca terjadinya perceraian guna menegaskan kelanjutan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Oleh karena itu, dalam hal ini orang tua harus bekerja sama dan bermusyawarah.[19] Dengan kata lain, kedua orang tua memiliki porsi kewenangan yang sama untuk membuat keputusan-keputusan bagi si anak.

b. *Physical Custody*

Physical custody merupakan kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya.

Kategori ini terbagi menjadi tiga tipe yaitu *sole physical custody*, *joint physical custody* dan *bird's nest custody*. Dengan tipe *sole physical custody*, anak secara fisik bertempat tinggal di satu lokasi, baik di tempat ibu saja maupun ayah saja, dan dalam banyak kasus, orang tua yang tidak mendapat hak ini memiliki hak untuk mengunjungi si anak, termasuk hak untuk sesekali bermalam bersama si anak. *Joint physical custody* biasa juga disebut *dual residence* atau *shared custody*, dimana dalam situasi ini, si anak tinggal bersama salah satu orang tua selama satu minggu atau lebih, dan selebihnya pindah dan tinggal bersama orang tua yang lainnya secara bergantian. Sedangkan dalam *bird's nest custody*, si anak tinggal di sebuah rumah, dan dalam jadwal yang teratur si ayah dan si ibu bergantian tinggal bersama si anak di rumah tersebut.[20]

---

[18] Rika Saraswati dkk., "Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama," *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021): 188–210, https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066.

[19] Abdul Hamid Asy'ari dkk., "Konsep Pengasuhan Bersama (Join Custody) Pasca Perceraian dalam Pemeliharaan Anak Menurut Hukum Islam," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 03, no. 01 (2025): 31, https://doi.org/10.52029/pjhki.v3i1.245.

[20] Hardeos, "Menimbang Ulang Tipikal Hak Asuh dan Kriteria Moral Pemegang Hadanah," 4–5.

Hak asuh tunggal menciptakan rasa tanggung jawab yang lebih besar pada orang tua, sedangkan hak asuh bersama memudahkan kunjungan yang lebih sering dengan kedua orang tua. Menurut Marinho dan Gouveia dalam Ulutaş dan Taşkıran, bahwa para wanita cenderung memilih hak asuh jatuh kepada ibu tetapi seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan beban kerja keyakinan mulai bergeser ke arah jatuh kepada orang tua yang memiliki kondisi hidup yang lebih baik.[21] Hal ini menunjukan aspek kepentingan terbaik bagi anak lebih diprioritaskan dengan memilih kondisi orang tua yang lebih ideal, tetapi jauh lebih baik jika kedua orang tua memberikan kontribusi yang utuh agar kebutuhan anak dalam berbagai aspek cukup terpenuhi.

2. Disharmoni Pengaturan Hak Asuh Anak dalam Hukum Indonesia

Pengaturan hak asuh anak di Indonesia pada dasarnya masih menganut sistem hak asuh tunggal (*sole custody system*) sebagaimana tercermin dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut menetapkan bahwa:(a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya; dan (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Meskipun ibu menjadi prioritas pemegang hak asuh anak, dalam praktiknya hak asuh dapat dialihkan kepada ayah dalam kondisi tertentu. Pemberian hak asuh kepada salah satu pihak juga tidak menghapus hak pihak lainnya untuk tetap berhubungan dan bertemu dengan anak.[22] Orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh masih memiliki hak untuk bertemu anak mereka,tetapi tidak boleh membawa anak tanpa izin dari orang tua yang mendapatkan hak asuh. Hal ini diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seseorang dapat dihukum jika dengan sengaja membawa atau melarikan anak yang belum dewasa dari kekuasaan pemegang hak asuh anak yang sah. Anak yang belum cukup umur didefinisikan sebagai anak yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, penting untuk dapat membuktikan bahwa pelaku yang membawa atau melarikan anak tersebut bukanlah anak yang secara

---

21 Ulutaş dan Taşkıran, "Is Co-Parenting Possible After Divorce?: A Scoping Review of the Effects on Children," 38.

22 Aldi Saputra dan Muhamad Tanto Mulyana, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *De Juncto Delicti* 2, no. 1 (2022): 2.

sukarela melarikan diri dari orang tuanya. Oleh karena itu, jika seorang ayah membawa anaknya yang hak asuhnya sebenarnya berada di tangan ibunya, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran.[23]

Penerapan sistem hak asuh tunggal sering menimbulkan keterbatasan akses anak terhadap kasih sayang salah satu orang tua. Kondisi ini memunculkan keresahan karena anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kelekatan emosional secara seimbang. Padahal ketentuan pengasuhan anak setelah perkawinan orang tua berakhir karena putusan pengadilan diatur di dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019). Pasal tersebut menentukan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka Pengadilan yang akan memberi keputusannya. Pasal 41 UU Perkawinan juga mengatur jika bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pasal 49 UU Perkawinan bahkan memungkinkan pencabutan kekuasaan orang tua jika terdapat perilaku buruk atau kelalaian serius. Berbagai norma tersebut menunjukkan bahwa pemutusan relasi anak dengan salah satu orang tua seharusnya tidak menjadi konsekuensi otomatis dari perceraian.

Selaras dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mempertegas kewajiban orang tua terhadap anak serta hak-hak yang melekat pada anak. Pasal 4 UUPA tersebut menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam Pasal 14 ayat (1) tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, dan pemisahan hanya dapat dilakukan jika demi kepentingan terbaik anak.[24] Adapun mengenai tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak secara rohani, jasmani dan sosial, diatur oleh Pasal 9 Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan

---

[23] Fitrian Noor dkk., “Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021),” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4096, https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2808.

[24] Atiyatul dkk., “Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” 148.

bahwa "Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial".[25]

Ketentuan-ketentuan di atas diperkuat lagi oleh peraturan mengenai hak-hak anak diatur dalam Pasal 52 hingga 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa salah satu hak anak adalah: "Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak." Dalam memberikan putusan terkait hak asuh anak akibat perceraian, suatu putusan harus mampu mengakomodir kehendak dan keinginan anak. Namun, putusan pengadilan di Indonesia masih mengesampingkan perspektif kehendak dan keinginan anak dalam membuat putusan.[26] Oleh karena itu, pemisahan antar orang tua dalam hal pengasuhan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak baik dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan hal lainnya yang merupakan hak fundamental kehidupan anak.

Secara internasional, Indonesia terikat oleh prinsip *the best interest of the child* yang diadopsi ke dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) yang mewajibkan semua keputusan publik maupun privat untuk mengutamakan keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, dan kesejahteraan anak.[27] Dengan prinsip ini, diharapkan peran, tanggung jawab, serta kewajiban bapak dan ibu terhadap anaknya adil. Anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa terpengaruh oleh permasalahan-permasalahan yang muncul dari kedua orang tua. Relasi antara anak dengan kedua orang tuanya dapat terjaga dengan baik.[28] Namun dalam konteks hak asuh, prinsip tersebut sering kali berbenturan dengan ketentuan KHI yang masih mengutamakan pola pengalihan hak asuh berdasarkan usia, bukan berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap kondisi anak.

---

25 Noor dkk., "Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)," 4090.

26 Rania Muhammad Basyarahil dkk., "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian," *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 73, https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.

27 Saputra dan Mulyana, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," 8–9.

28 Rahman dan Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris," 358.

3. Implementasi Hak Asuh Anak pada lembaga Pengadilan Agama

Dalam praktiknya, kecenderungan menuju *joint custody* mulai terlihat dalam berbagai putusan Pengadilan Agama. Banyak hakim mengisyaratkan pentingnya menjaga hubungan anak dengan kedua orang tua dan melarang pembatasan kunjungan secara tidak wajar. Namun pelaksanaan konsep ini masih menghadapi hambatan, terutama keinginan sepihak dari ayah atau ibu untuk menguasai anak dan menjauhkan anak dari mantan pasangannya (*parental alienation*). Padahal model pengasuhan bersama menuntut adanya komunikasi yang stabil, minim konflik, dan orientasi penuh pada kelangsungan tumbuh kembang anak.[29]

Hakim memutuskan *joint custody* ini memiliki prinsip bahwa anak diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama salah satu orang tua manapun dalam waktu tertentu dan salah satu orang tua yang lain dalam waktu yang berbeda. Hal tersebut dapat diterapkan selama tidak terjadi konflik atau sengketa perebutan hak asuh anak.[30] Dalam pengasuhan anak (*joint custody*) pihak yang paling penting adalah anak, sebab *joint custody* berpegang teguh pada asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) meniadakan praduga bahwa ayah atau ibu lebih berhak mendapatkan hak asuh anak sebab target utamanya untuk memastikan anak ditempatkan pada lingkungan yang paling menguntungkan bagi tumbuh kembangnya.[31] Dalam menerapkan prinsip tersebut, pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti usia anak, kedekatan emosional dengan orang tua, kemampuan ekonomi dan kondisi tempat tinggal yang mendukung perkembangan anak secara optimal. Tidak menutup kemungkinan pengadilan meminta pendapat dari lembaga sosial guna memberikan arahan atau rekomendasi pihak yang layak mendapatkan hak asuh sebagai akibat dari perceraian yang terjadi.[32]

Selain itu, Majelis Hakim menggunakan sejumlah kriteria tambahan seperti keinginan orang tua, keinginan anak, dan kualitas hubungan antara anak dengan orang tuanya, termasuk

---

29 Noor dkk., "Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)," 4102.

30 Atiyatul dkk., "Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," 146.

31 Saraswati dkk., "Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama," 198–99.

32 Basyarahil dkk., "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian," 74.

kesehatan fisik dan mental semua pihak yang terlibat.[33] Dalam proses penyelesaian perkara, khususnya pada tahap mediasi, para pihak seyogyanya diwajibkan untuk membuat perencanaan pengasuhan bersama (*parenting plan*) atas dasar kesepakatan para pihak yang dapat digunakan sebagai bentuk komitmen untuk menjamin hak anak bertemu dengan kedua orang tuanya pasca perceraian, serta mencegah salah satu pihak menghalangi akses tersebut.[34]

Untuk membantu hakim mengurangi ambiguitas dalam menerapkan *prinsip the best interests of the child*, beberapa negara mengadopsi konsep *primary caretaker preference*. Pendekatan ini mengarahkan pengadilan agar memberikan hak asuh utama kepada orang tua yang selama praperceraian paling konsisten memenuhi kebutuhan sehari-hari anak. Identifikasi pengasuh utama dilakukan dengan menilai siapa yang paling dominan menjalankan tugas pengasuhan, mulai dari memenuhi kebutuhan dasar, memandikan, menyiapkan makan, mendampingi belajar, merawat saat sakit, hingga menanamkan disiplin dan mengatur waktu bermain. Pendekatan ini menekankan kontinuitas pengasuhan, stabilitas hubungan, serta kehangatan emosional sebagai unsur penting bagi kesejahteraan anak.[35]

Salah satu perkara hak asuh anak yang diputuskan dengan *joint custody* termuat dalam Penelitian Wahyu Firmansyah (2020) terhadap Putusan Pengadilan Agama Madiun No. 172/Pdt.G/2020/PA.Mn yang menunjukkan bahwa majelis hakim secara progresif menerapkan pola *joint custody* atau pengasuhan bersama. Dalam putusan tersebut, hakim memberikan ruang bagi anak untuk tinggal secara bergantian dengan kedua orang tuanya pada periode tertentu, sepanjang tidak terdapat konflik yang membahayakan anak. Pertimbangan hakim berlandaskan pada *asas the best interest of the child*, termasuk pentingnya pemenuhan kasih sayang dan keterlibatan kedua orang tua secara berkelanjutan pasca perceraian. Penelitian ini juga menegaskan bahwa *joint custody* tidak dapat diterapkan apabila terdapat riwayat kekerasan dari salah satu orang tua.[36] Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik peradilan agama mulai bergerak melampaui pola *sole custody*

---

[33] Saraswati dkk., "Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama," 202–3.

[34] Saraswati dkk., "Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama," 204.

[35] Saraswati dkk., "Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama," 202.

[36] Wahyu Firmansyah, "Penemuan Hukum Hakim Dalam Putusan Joint Custody Perspektif Hukum Islam" (PhD Thesis, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2025), 85.

dalam KHI menuju model pengasuhan yang lebih responsif terhadap perkembangan psikologis anak dan selaras dengan prinsip perlindungan anak.

Konsep pengasuhan bersama sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya kekerasan yang pernah dilakukan orang tua terhadap anak. Dalam kondisi keluarga yang memiliki riwayat kekerasan atau konflik berat, hakim secara tepat dapat kembali menerapkan pola pengasuhan tunggal atau *split custody* untuk melindungi anak.[37] Penguasaan secara hukum atas anak oleh salah satu pihak dapat diartikan sebagai penyelamatan anak dari konflik berkepanjangan kedua orang tuanya yang justru akan mengganggu perkembangan mental anak, dan ini bukan berarti memutus hubungan dengan salah satu orang tuanya lebih menjamin kepastian hukum bagi sengketa hak asuh, juga memberikan kepastian pada arah pertumbuhan psikologis maupun pendidikan si anak menuju target yang lebih fokus.[38]

Berdasarkan paparan di atas, pengasuhan bersama merupakan pendekatan yang paling sejalan dengan asas kepentingan terbaik anak sehingga *joint custody* dapat menjadi aturan yang otomatis berlaku (*default rule*) setelah terjadi perceraian. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa pemberian hak asuh kepada satu pihak sebagai aturan alternatif pada rumah tangga yang berkonflik tinggi atau terdapat kekerasan, tetap dapat dibenarkan sebagai langkah perlindungan untuk menyelamatkan anak dari konflik orang tua yang berkepanjangan dan bukan sebagai bentuk pemutusan hubungan dengan orang tua lainnya. Karena itu, setiap pembatasan akses antara anak dan salah satu orang tua harus mempertimbangkan dampak psikologis jangka panjang, mengingat anak secara kodrati membutuhkan kelekatan emosional yang stabil dari kedua orang tuanya.

4. Co-parenting sebagai Instrumen dalam Reaktualisasi Hukum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Perceraian hanya memutus hubungan suami istri tetapi tidak akan pernah memutus hubungan orang tua dan anak sehingga tanggung jawab orang tua pun harus tetap dipenuhi. Sebagaimana dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak senada

---

[37] Asy'ari dkk., "Konsep Pengasuhan Bersama (Join Custody) Pasca Perceraian dalam Pemeliharaan Anak Menurut Hukum Islam," 33.

[38] Hardeos, "Menimbang Ulang Tipikal Hak Asuh dan Kriteria Moral Pemegang Hadanah," 6.

dengan konsep *co-parenting*, yang mendasarkan bentuk pengasuhan kolaboratif kedua orang tua sebagai pihak yang tetap bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung bagi anak meskipun hubungan pernikahan telah berakhir.[39]

Dampak destruktif perceraian menempatkan anak sebagai pihak yang paling terdampak, mulai dari perubahan rutinitas, perpindahan tempat tinggal, hingga dinamika emosional antar orang tua. Perceraian juga berpotensi merenggangkan ikatan emosional antara anak dan salah satu orang tua, sehingga mengganggu perkembangan emosional dan sosial mereka serta memengaruhi kemampuan membangun hubungan interpersonal di masa depan.[40] Berpindah-pindah antara rumah ibu dan ayah setelah perceraian menimbulkan stres dan perasaan tidak berharga bagi anak-anak, terlebih jika orang tua yang berkonflik menjadikan anak sebagai corong komunikasi dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan fisik.[41]

Komunikasi antara anak dan orang tua menjadi indikator berpengaruh terhadap kualitas hubungan dibandingkan keutuhan struktur keluarga itu sendiri.[42] Kerja sama dan komunikasi antar orang tua terbukti berperan penting dalam perkembangan emosional serta perilaku anak.[43] Frekuensi kontak yang teratur dan pengaturan tempat tinggal yang jelas meningkatkan rasa aman bagi anak. Kesepakatan dalam mengasuh anak pasca perceraian terlahir dari adanya jalinan kerja sama dan komunikasi yang baik selama pengasuhan. Indikator ini selaras dengan domain *childrearing agreement* yang dirumuskan oleh Feinberg yang mana orang tua mampu membuat kesepakatan dalam mengasuh anak melalui komunikasi dan kerja sama yang selaras. Instrumen *childrearing agreement* dapat diadopsi dalam pedoman beracara yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung baik dalam bentuk PERMA maupun SEMA tentang *parenting plan* pasca perceraian.

Kualitas hubungan interpersonal antar orang tua juga dipengaruhi oleh permohonan maaf dan kemauan memaafkan terhadap berbagai bentuk pelanggaran seperti kebohongan, perselingkuhan, pelanggaran janji, dan ketidakhadiran emosional. Pemaafan (*forgiveness*)

---

39 Ulum dkk., "Cooperative Parenting Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam," 8.

40 Musrayani Usman, *Sosiologi Keluarga* (PT. Nas Media Indonesia, 2024), https://books.google.co.id/books?id=xKErEQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false.

41 Ulutaş dan Taşkıran, "Is Co-Parenting Possible After Divorce?: A Scoping Review of the Effects on Children," 37.

42 Ningrum dkk., "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian," 181.

43 Ulutaş dan Taşkıran, "Is Co-Parenting Possible After Divorce?: A Scoping Review of the Effects on Children," 46.

menjadi mekanisme penting yang berkontribusi pada kesehatan psikologis dan kualitas hubungan interpersonal yang berperan mencegah eskalasi konflik.[44] Studi juga menunjukkan bahwa saling memaafkan berkorelasi positif dengan kualitas hubungan *co-parenting*. Ayah sering mengalami konflik *co-parenting* lebih tinggi karena posisi mereka yang lebih sering sebagai orang tua non-pengasuh, sehingga dukungan mantan suami menjadi krusial.[45] Dukungan mantan suami diwujudkan secara emosional maupun finansial dapat memperkuat relasi orang tua-anak sekaligus menunjukkan tanggung jawab ayah meskipun ikatan pernikahan telah berakhir. Keberadaan sosok ayah sangat dibutuhkan dalam kehidupan anak terlepas dari struktur keluarga tersebut.[46]

Dalam praktiknya, *co-parenting* membutuhkan regulasi emosi yang baik untuk menjaga komunikasi dan kerja sama kedua orang tua. Orang tua yang mampu mengelola emosinya cenderung mengedepankan kepentingan anak dibandingkan konflik pribadi. Konseling dan terapi dapat membantu orang tua serta anak memproses emosi pasca perceraian dan memperkuat *coping stress*, sementara mediasi mengarahkan orang tua untuk tetap memprioritaskan kesejahteraan anak.[47] Regulasi emosi dapat dikategorikan dalam strategi *antecedent-focused* yang mengubah pola pikir dan komitmen terhadap *co-parenting*, serta melalui strategi *response-focused* dengan meredam emosi. Strategi *antecedent-focused* dinilai lebih efektif diterapkan dalam jangka panjang dibandingkan strategi *response-focused* yang cenderung lebih temporer.[48] Aspek ini membantu orang tua mengelola interaksi dan konflik dalam pengasuhan melalui regulasi emosi yang termasuk dari domain ke empat *co-parenting* yaitu selaras (*joint family management*). Untuk menilai aspek yang berhubungan dengan psikologis orang tua ini diperlukan asesmen psikologis oleh ahli sebagai kelanjutan dari *parenting plan*.

---

44 Visser dkk., "I'll Never Forgive You: High Conflict Divorce, Social Network, and Co-Parenting Conflicts," 3056.

45 Visser dkk., "I'll Never Forgive You: High Conflict Divorce, Social Network, and Co-Parenting Conflicts," 3063.

46 Yasmin Azizah dkk., "Pengaruh Dukungan Mantan Suami, Strategi Koping, Dan Relasi Orang Tua-Anak Terhadap Kebahagiaan Keluarga Tunggal," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 15, no. 2 (2022): 136, https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.2.127.

47 Ulutaş dan Taşkıran, "Is Co-Parenting Possible After Divorce?: A Scoping Review of the Effects on Children," 45.

48 Anak Agung Istri Dina Wahyuni dkk., "Strategi Regulasi Emosi pada Orang Tua dengan Pola Asuh Co-parenting Pasca Perceraian," *Talenta: Jurnal Psikologi* 10, no. 1 (2024): 24–25, https://doi.org/10.26858/talenta.v10i1.65409.

Adaptasi anak terhadap proses pasca-perceraian tidak hanya bergantung pada peran orang tua, tetapi juga memiliki relasi holistik terhadap lingkungan keluarga dan sosial, seperti kakek-nenek, saudara kandung, teman dan guru.[49] Persepsi penolakan dari jaringan sosial misalnya ketika keluarga atau teman menunjukkan sikap negatif terhadap mantan pasangan yang mempengaruhi tingkat enggan memaafkan mantan pasangan lainnya yang pada akhirnya meningkatkan konflik *co-parenting*.[50] Sebaliknya, dukungan sosial dan hubungan dekat dengan kakek-nenek memiliki hubungan positif terhadap kualitas hidup anak-anak selama perceraian. Kekerabatan dan figur orang dewasa lain menjadi sumber dukungan emosional dan praktis, misalnya memberi dukungan finansial, membantu mengasuh, mengantar anak, atau menjadi tempat curhat untuk melampiaskan emosi dan mencari validasi dalam konteks *co-parenting*.[51] Hadirnya figur dan peran lingkungan keluarga dan sosial membantu mewujudkan *co-parenting* yang sehat bagi anak meskipun rumah tangga orang tuanya tidak lagi utuh. Dukungan keluarga besar terbukti mampu memperkuat stabilitas emosional anak.[52] Persepsi negatif dan kontribusi positif dari orang tua, keluarga dan lingkungan sosial berkenaan dengan domain *co-parenting* berupa *coparental support/undermining*.

Dalam konteks ini, model pengasuhan bersama dapat mengurangi dampak negatif dan membantu anak-anak berkembang dengan sehat.[53] Dukungan emosional yang konsisten dari kedua pihak dapat menetralkan dampak negatif perceraian terhadap anak.[54] Kelly (2007) dalam Visser menyebutkan bahwa *Co-parenting* yang kooperatif ditandai dengan perencanaan bersama tentang kehidupan anak, fleksibilitas pengaturan jadwal serta saling mendukung. *Co-parenting* yang kooperatif lebih memprioritaskan kesejahteraan anak sambil menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan batasan-batasan baru yang lebih fleksibel.[55] *Co-parenting* yang kooperatif setidaknya dapat memenuhi empat domain Sepakat

---

49 Ulutaş dan Taşkıran, "Is Co-Parenting Possible After Divorce?: A Scoping Review of the Effects on Children," 44–45.

50 Visser dkk., "I'll Never Forgive You: High Conflict Divorce, Social Network, and Co-Parenting Conflicts," 3062.

51 Wahyuni dkk., "Strategi Regulasi Emosi pada Orang Tua dengan Pola Asuh Co-parenting Pasca Perceraian," 24.

52 Ningrum dkk., "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian," 181.

53 Ulutaş dan Taşkıran, "Is Co-Parenting Possible After Divorce?: A Scoping Review of the Effects on Children," 37.

54 Ningrum dkk., "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian," 183.

55 Visser dkk., "I'll Never Forgive You: High Conflict Divorce, Social Network, and Co-Parenting Conflicts."

(*childrearing agreement*), Sepikulan (*division of labor*), Support (*coparental support/undermining*) dan Selaras (*joint family management*) dalam praktiknya.

Namun, definisi peran tradisional yang menempatkan ibu sebagai pengasuh utama dapat mengurangi partisipasi ayah dan menghalangi penerapan *co-parenting* secara seimbang.[56] Selain itu, kekerasan dan lingkungan rumah yang tidak stabil pada perceraian dengan konflik tinggi menimbulkan trauma yang berdampak buruk pada kesehatan mental dan kemampuan adaptasi anak sehingga tidak memungkinkan jika melakukan pengasuhan bersama. Mengingat urgensi pengasuhan bersama terletak pada perlindungan anak dengan melihat kepentingan terbaik baginya, maka kekerasan dalam rumah tangga menjadi indikator yang mengecualikan reaktualisasi pengasuhan bersama dalam perceraian.

Penerapan konsep *joint custody* dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian merupakan bentuk reaktualisasi hukum, yakni upaya menafsirkan kembali prinsip-prinsip hukum yang telah ada seperti kepentingan terbaik anak, asas kemaslahatan, dan konsep *hadhanah*, agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Reaktualisasi ini memungkinkan hakim mengintegrasikan nilai-nilai pengasuhan kontemporer ke dalam praktik peradilan, termasuk penguatan peran kedua orang tua melalui pendekatan *co-parenting* yang menekankan koordinasi, komunikasi, dan tanggung jawab bersama terhadap perkembangan anak. Dalam proses peradilan, khususnya pada tahap mediasi, para pihak dapat perencanaan pengasuhan bersama terutama terkait domain *childrearing agreement* berupa membuat kesepakatan dalam mengasuh anak dan *division of labor* mengenai pembagian tugas pengasuhan pada bidang keseharian, finansial, pendidikan, kesehatan dan lainnya sesuai dengan kesepakatan.

Namun, penerapan reaktualisasi tersebut masih menghadapi hambatan normatif, khususnya karena adanya disharmoni antara ketentuan KHI yang membagi hak asuh secara berbasis usia dengan ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi yang menegaskan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi penting agar *joint custody* dan pengasuhan anak berbasis *co-parenting* tidak hanya berkembang sebagai praktik yudisial, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif. Diperlukan bentuk konkret untuk memperkuat posisi *joint custody* di Indonesia, khususnya dengan merevisi pasal 105 KHI dan pedoman teknis peradilan melalui PERMA maupun SEMA. Dengan

[56] Ulutaş dan Taşkıran, "Is Co-Parenting Possible After Divorce?: A Scoping Review of the Effects on Children," 45.

dukungan tersebut, pengasuhan bersama dapat dijadikan opsi utama (*default rule*) dalam penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian, sepanjang tidak terdapat kekerasan atau konflik tinggi yang membahayakan anak.

C. KESIMPULAN

Pengaturan hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia masih berorientasi pada hak asuh tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI, yang membagi *hadhanah* berdasarkan usia anak. Meskipun berbagai UUP menegaskan tanggung jawab bersama orang tua dan prinsip kepentingan terbaik anak, belum ada pengaturan eksplisit mengenai *joint custody*, sehingga menimbulkan kekosongan dan disharmoni regulasi. Walau demikian, praktik peradilan mulai menunjukkan kecenderungan progresif menuju pengasuhan bersama, terutama ketika hal tersebut lebih menjamin kebutuhan tumbuh kembang anak.

Konsep *co-parenting* dalam perspektif psikologi menawarkan dasar kuat untuk mereaktualisasi konsep *hadhanah* dan mendukung pembaruan hukum hak asuh di Indonesia. *Co-parenting* menekankan kesepakatan, pembagian tugas pengasuhan, dukungan (apresiasi) dan keselarasan dalam mengelola interaksi dan konflik antara kedua orang tua dan anak. Integrasi prinsip *co-parenting* dalam hukum nasional memungkinkan penerapan model pengasuhan bersama yang lebih sesuai dengan asas *the best interest of the child*, selama tidak terdapat kekerasan atau konflik tinggi. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi dalam KHI dan pedoman Peradilan Agama untuk mengakomodasi model pengasuhan bersama berbasis *co-parenting.*

DAFTAR PUSTAKA

Asy'ari, Abdul Hamid, Jumni Nelli, dan Almi Jera. "Konsep Pengasuhan Bersama (Join Custody) Pasca Perceraian dalam Pemeliharaan Anak Menurut Hukum Islam." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 03, no. 01 (2025). https://doi.org/10.52029/pjhki.v3i1.245.

Atiyatul, Naswa, Maola Faqih, dan Erfaniah Zuhriah. "Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *SAKINA: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 142–52.

Azizah, Yasmin, Herien Puspitawati, dan Tin Herawati. "Pengaruh Dukungan Mantan Suami, Strategi Koping, Dan Relasi Orang Tua-Anak Terhadap Kebahagiaan Keluarga Tunggal." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 15, no. 2 (2022): 127–41. https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.2.127.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press, 2018.

Basyarahil, Rania Muhammad, Della Ragil Putri, dan Arrely Syamsa Kartika. "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 71–78. https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.

Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Feinberg, Mark E., Louis D. Brown, dan Marni L. Kan. "A Multi-Domain Self-Report Measure of Coparenting." *Parenting* 12, no. 1 (2012): 1–21. https://doi.org/10.1080/15295192.2012.638870.

Firmansyah, Wahyu. "Penemuan Hukum Hakim Dalam Putusan Joint Custody Perspektif Hukum Islam." PhD Thesis, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2025.

Hardeos, Yudi. "Menimbang Ulang Tipikal Hak Asuh dan Kriteria Moral Pemegang Hadanah." Dalam *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan) 130 Tahun Peradilan Agama*. Dirjen Badilag MA RI, 2012. http://www.badilag.net/artikel/8217-bingkai-ulang-.

Ilma Antawati, Dewi, dan Bambang Raditya Purnomo. "Indonesian Translation and Validation of Co-Parenting Relationship Scale Brief Version (Brief-CRS)." *Qubahan Academic Journal* 3, no. 4 (2023): 342–51. https://doi.org/10.58429/qaj.v3n4a183.

Indonesia, Badan Pusat. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara)." November 2025. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024.

Maghfirah dan Gushairi. "Konsep Shared Parenting Dalam Hadhanah Pasca Perceraian: Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer." *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 185–202.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Ningrum, Dewi Sekar Wangi, Dwi Emilia Rosanti, Dyah Ayu Ratna Angely, Malikhatun Ni'mah, dan Shafa Aulia Rayyani. "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)* 12, no. 2 (2025): 174–85. https://doi.org/10.21009/JKKP.122.05.

Noor, Fitrian, M. Fahmi Al-Amruzi, dan Ahmadi Hasan. "Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4085–104. https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2808.

Rahman, Tiara Ananda, dan Wardani Rizkianti. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 182–99. https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282.

Saputra, Aldi, dan Muhamad Tanto Mulyana. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *De Juncto Delicti* 2, no. 1 (2022).

Saraswati, Rika, Emanuel Boputra, dan Yuni Kusniati. "Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama." *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021): 188–210. https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066.

Setiawan, Jenny Lukito, Lisa Indriati, Mychael Maoeretz Engel, Reynalda Fildzah Dessyrianti, dan Kezia Prijatna. *Membangun Masa Depan Anak Dengan Coparenting: A Guide to a Happy and Meaningful Coparenting*. Disunting oleh Vrilie Marbella Ariwibowo. PT Baskara Cipta Karya, 2023.

Siswanto, Dedy. *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*. Airlangga University Press, 2020. https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/333e82d3-3dea-4455-9e91-ac418b4a85e7/789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68.

Ulum, M. Wildanul, Afrohatul Laili, Aisyatul Azizah, Binti Latifah, dan Firda Syarifatul Aini. "Cooperative Parenting Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 1–12. https://doi.org/10.58518/al-faruq.v4i1.3364.

Ulutaş, Demet Akarçay, dan Miyase Taşkıran. "Is Co-Parenting Possible After Divorce?: A Scoping Review of the Effects on Children." *İmgelem*, no. 15 (Desember 2024): 27–60. https://doi.org/10.53791/imgelem.1491998.

Usman, Musrayani. *Sosiologi Keluarga*. PT. Nas Media Indonesia, 2024. https://books.google.co.id/books?id=xKErEQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false.

Visser, Margreet, Catrin Finkenauer, Kim Schoemaker, dkk. "I'll Never Forgive You: High Conflict Divorce, Social Network, and Co-Parenting Conflicts." *Journal of Child and Family Studies* 26, no. 11 (2017): 3055–66. https://doi.org/10.1007/s10826-017-0821-6.

Wahyuni, Anak Agung Istri Dina, Budi Andayani, dan Ardian Rahman Afandi. "Strategi Regulasi Emosi pada Orang Tua dengan Pola Asuh Co-parenting Pasca Perceraian." *Talenta: Jurnal Psikologi* 10, no. 1 (2024): 13–31. https://doi.org/10.26858/talenta.v10i1.65409.

Widhyastuti, Cahyaning, dan Nida Muthi Annisa. "'Bersama Dan Bahagia': Peran Co-Parenting Dan Couple Conflict Terhadap Relationship Flourishing Pada Ayah." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 17, no. 2 (2024): 195–207. https://doi.org/10.24156/jikk.2024.17.2.195.